

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Lembaga Masyarakat Adat

1. Pengertian Lembaga Masyarakat Adat

Lembaga adat kata yang berasal dari gabungan kata Lembaga dan kata Adat. Lembaga yang berarti pendirian, Lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literature tersebut lembaga bisa diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam kerangka nilai yang relevan. Sehingga Lembaga adat merupakan pola perilaku manusia yang mapan dan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang kuat. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap pada pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.¹

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu

¹Gamaharjo-Watulimo, ([https:// Gamaharjo-Watulimo. Trenggalekkab.go.id/first/artikel/13](https://Gamaharjo-Watulimo.Trenggalekkab.go.id/first/artikel/13)) 19 April 2024, 23:23. Wit

dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, kedua, unsur keyakinan dan cita-cita manusia. unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Sedangkan keyakinan dan cita-cita mengacu pada pandangan hidup serta sistem nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Untuk itulah keyakinan dan cita-cita merupakan unsur dasar dari lembaga³

Hanif Nurcholis mengutip pendapat dari Horton, menjelaskan bahwa lembaga adalah: Suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan dan aktivitas yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia (system a norms to achieve some goal or activity that people feel is important, or, more formally, an organized cluster of folkways and mores centered arounds a major human activity) Kutipan di atas menerangkan bahwa, lembaga itu berupa norma-norma yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Norma-norma itu berupa kebiasaan (folkways) dan tata kelakuan (mores).⁴

² Ibid

³ Rafael Raga Maran, Pegantar Sosiologi Politik, Cet. I, PT. Rineka Cipta Jakarta, 2001. H. 51

⁴ Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Cet. I. PT Grasindo, Jakarta, 2005.

2. Fungsi Lembaga Adat

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- a) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- b) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu:

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya.
3. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.⁵

3. Wewenang Lembaga Adat

Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi:

1. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

⁵ Ibid

2. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan masyarakat adat.
3. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaikan pada tingkat desa.⁶

4. Tugas Dan Kewajiban Lembaga Adat

Lembaga Adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu:

1. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
2. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat Aparat Pemerintah, dan pemerintahan di Kabupaten/Kota daerah adat tersebut.
4. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga masyarakat adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
5. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah kabupaten/kota dan kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.

⁶ Ibid

6. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Mengayomi adat istiadat.
9. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu bentuk tindakan yang sangat merugikan kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan anggota keluarga yang bersangkutan dan melanggar hak asasi manusia yang perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat, pemerintah, serta lembaga hukum.

5. Dewan Adat Waropen

Dewan adat waropen memiliki struktur kepengurusan terdiri dengan susunan kabinet yang dipilih dalam lingkungan Kabupaten Waropen. Dewan Adat di daerah berfungsi sebagai pengayom/pelindung bagi orang Papua asli, dan sebagai penyalur pesan kalangan orang Papua bagi pemerintah, khususnya di wilayah Pemerintahan Kabupaten Waropen. Di tingkat kabupaten ada Dewan Adat Kabupaten dan di tingkat distrik ada Dewan Adat Distrik. Sedangkan di masing-masing kampung, telah dibentuk pula

⁷ Umeranya dan Buleleng, Lembaga Adat, (<https://WWW.LembagaAdat.Com>), diakses pada 19 April 2024 13:07 WIT.

kepengurusan Dewan Adat tingkat kampung. Struktur kepengurusan tradisional suku kuriye:

1. Gio : (Raja)
2. Ukha : (Kurapewi (Kepala Suku Besar))
3. Thanu : (Fungsi Eksekutif)
4. Fe Terofi : (Panglima Tinggi Adat)
5. Duwu Uro Kewifi : (Mahkama Tinggi Adat)
6. Duwesi : (Kelompok Umur 50-60 Tahun Pembuat dan Pelaksana Aturan)
7. Taro Duwesi : (Pembuat Aturan Sekaligus Pelaksana)
8. Taru Dua Iysi : (Pelaksana)
9. Taru Dei Iysi : (Penjaga Wilayah Adat)

a) Gio adalah raja, Kura uka pewi pemimpin besar tingkat suku yang memiliki keahlian, kemampuan, cerdik, cakap, bijaksana, sebagai bapak yang tidak berpihak. Gio juga memangku jabatan sebagai panglima tinggi adat, mahkama tinggi adat, mempunyai hak untuk mengambil keputusan secara mutlak.

b) Gio Pewi dan Uka Kurapa dipilih dan diangkat menurut urutan patrinea, yang dalam tugasnya bertindak sebagai panglima tinggi adat Gio atau Uka Kurapewi membuat aturan adat bersama-sama dengan Duwesi, taro Duwesi. Sedangkan Taro Dua Iysi dan Taro Dei

Iysi bertugas sebagai pelaksana (untuk Taro Dei Iysi juga sebagai penjaga wilaya adat).⁸

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai literatur mempergunakan banyak istilah diantaranya “Spouse abuse”, domestic abuse”, “domestic assault”, “battering”, “Partner abuse”, “marital strife”, marital dispute”, “Wife beating”, “Woman Abuse”.⁹ Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru karena sebelumnya telah dikenal kekerasan dalam KUHP yang terkait dengan tindak pidana tertentu. Dalam pasal 89 KUHP.

“Bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya”.

R. Soesilo mengartikan “melakukan kekerasan” sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misal memukul dengan tangan. “Pingsan” diartikan sebagai tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan “tidak berdaya” diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun.¹⁰

⁸ Daniel Tanati, *Membuka Jendela Nilai Dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen*, Widana Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2023 h 42 dan 43

⁹ Margi LaidMcCue, *Domestic Violence: a Reference handbook*, ABC-Clio, Santa Barbara England, 2008, h. 2.

¹⁰ R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996 h. 98.

Menurut Kusno, kekerasan dalam rumah tangga adalah "suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam hubungan keluarga yang dapat mempengaruhi atau merugikan kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan anggota keluarga yang bersangkutan."¹¹

Lisa Fredmann sebagaimana dikutip oleh Aroma Elmina Martha menyatakan bahwa istilah kekerasan dalam perkawinan (Marital Violence) dan kekerasan dalam keluarga (Family Violence) yang menyamakan kekerasan terhadap istri atau suami, mengabaikan maksud dari sebagian besar tindak kekerasan semacam ini, harus juga dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif untuk melakukan tindak kekerasan termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan bertikai antara suami istri, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri. Dengan demikian korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak harus perempuan bisa juga Suami (Laki-laki) menjadi korban dengan melihat latar belakang terjadinya kekerasan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penyalahgunaan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Ayat (1)).

¹¹ Kusno, Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h, 34.

Mayoritas kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas. Pengertian kriminalitas itu sendiri di dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan tercela yang ditetapkan oleh hukum syara' bukan yang lain.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Soeroso Hadiati M (2010: 80-82) dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

1) Kekerasan Fisik

a. Pembunuhan:

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
- d) Adik terhadap kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- f) Bentuk campuran selain tersebut diatas;

b. Penganiayaan:

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;

- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- f) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

c. Pemerkosaan:

- a) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- b) Suami terhadap adik/kakak ipar;
- c) Kakak terhadap adik;
- d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- e) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

2) Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:

- a. Penghinaan;
- b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri istri;
- c. Melarang istri bergaul;
- d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
- e. Akan menceraikan;
- f. Memisahkan istri dan anak-anaknya dan lain-lain.

3) Kekerasan Seksual :

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya

- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

4) Kekerasan Ekonomi :

- a. Tidak member nafkah pada istri;
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
- c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

b. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, memukul/meludahi dengan senjata dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, wajah lebam, gigi patah atau bekas lainnya. Kekerasan fisik sangat bervariasi atau bermacam-macam bentuknya, baik yang dialami oleh istri dan atau oleh anak sebagai korban. Kekerasan fisik yang

dimaksudkan disini tidak semata-mata berkaitan dengan fisik dalam pengertian tubuh korban, seperti melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) seperti: ditampar, dipukul menggunakan alat, ditinju, ditendang, membanting ke lantai, membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut korban serta ada juga yang mengancam dengan menggunakan parang tetapi juga yang berhubungan dengan material/property yang dimiliki keluarga. Hal mana dapat disebutkan bahwa pelaku melakukan tindakan menghancurkan, memecahkan, atau merusak barang-barang yang ada.

2. Kekerasan Psikologi

Kekerasan Psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Kekerasan psikologis ini lebih berdampak pada kejiwaan dan umumnya pemulihannya tidaklah mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual,

memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4. Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah isteri, bahkan menghabiskan uang isteri.¹²

3. Faktor-Faktor Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Budaya Patriarki dalam masyarakat dan Gender;

Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran stereotipe disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga, selain itu rasa takut dan keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan merupakan sebab-sebab utama diantara sekian sebab lainnya yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak diatasi.¹³

¹² Prisilla Viviane Merung, "KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP UPAYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA", Vol. 2 No. 2. H. 409-410.

¹³ Muhadar et al., perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, Surabaya, ITS Press, 2009 h. 80.

Adat istiadat juga memegang peranan penting dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan adanya budaya bahwa istri harus menurut kepada suami, terlebih dalam budaya masyarakat Jawa yang menyebutkan bahwa perempuan (Istri) sebagai “Konco wingking” yang artinya hanya menempatkan sebagai “helpmeets” sebagai Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kedudukan sejajar dengan laki-laki.¹⁴ Hal ini didukung oleh pendapat masyarakat secara umum yang menganggap bahwa kodrat perempuan itu adalah untuk mendidik anak, merawat serta mengelola rumah tangga serta urusan domestik.¹⁵

Keyakinan masyarakat yang menganggap posisi perempuan ada dibawah laki-laki, melayani dan bukan sebagai kepala rumah tangga telah menjadikan perempuan sebagai properti (Barang) milik laki-laki yang berhak diperlakukan semenamena, termasuk dengan cara kekerasan.

Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidak adilan terutama terhadap kaum perempuan seperti marginalisasi, atau proses pemiskinan ekonomi, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, subordinasi atau anggapan tidak penting, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak. Budaya dalam masyarakat tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat kebanyakan dalam memandang

¹⁴ Dellyana, Shanti, Wanita dan anak dimata hukum, cetakan pertama, Yogyakarta, Liberty, 1988
Mansour Fakih, Analisis Gender dan transformasi sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999 25
Ita F. Nadia, Kekerasan terhadap perempuan dari perspektif gender (Kekerasan terhadap perempuan, program seri Lokakarya kesehatan perempuan) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 1998.

¹⁵ Mansour Fakih, op, cit, Hal 12

perbedaan gender. Kurangnya penghargaan terhadap perempuan didasarkan pada pemikiran bahwa perempuan tidak mempunyai hak yang sejajar dengan laki-laki, terutama dalam masyarakat dengan pola patriarki yang mengagungkan garis keturunan laki-laki, yang menganggap anak perempuan kurang berharga dibandingkan dengan anak laki-laki. Tidak adanya hak mewaris bagi anak perempuan dalam masyarakat Batak merupakan salah satu contoh budaya Patriarki yang membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan.

b. Perilaku Meniru

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh kepada anak-anak karena sifat anak-anak yang meniru segala hal yang dilakukan oleh orang terdekatnya dalam hal ini adalah orang tuanya. Anak yang tumbuh dalam lingkungan dimana ayah sering memukul ibunya maka akan terbentuk pola pikir anak bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah hal yang wajar dan biasa dilakukan sehingga saat anak tumbuh dewasa dan memiliki pasangan (Istri) akan memiliki kecenderungan untuk meniru pola yang sama.¹⁶ Anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami kekerasan memiliki resiko tiga kali lipat menjadi pelaku kekerasan terhadap istri dan keluarga mereka dimasa mendatang, sedangkan anak perempuan saksi KDRT akan berkembang menjadi perempuan dewasa yang cenderung pasif dan memiliki resiko tinggi menjadi korban kekerasan dalam keluarga nantinya.¹⁷ Orang tua

¹⁶ Rika Saraswati, Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, Bandung, 2009, Citra Aditya Bakti, H. 21

¹⁷ Margaretha, et Al, Trauma kekerasan masa kanak dan kekerasan dalam relasi intim, Makara seri Sosial Humaniora, 17 (1) 33-42 Doi:10.7454/mssh. V.17I1.1800

merupakan panutan bagi tumbuh kembang anak, orang tua juga menjadi contoh model orang dewasa yang dikenal secara dekat. Anak yang dibesarkan dengan kekerasan pada akhirnya akan menganggap bahwa kekerasan adalah hal yang wajar, anak yang dulunya menjadi korban kekerasan pada saat dewasa berpotensi besar untuk menjadi pelaku kekerasan.

Kementrian pemberdayaan perempuan Republik Indonesia berdasarkan hasil kajian, penelitian dan pengamatan lapangan telah menyimpulkan adanya 4 faktor yang berpengaruh pada KDRT.¹⁸

- a. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memposisikan perempuan dibawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki.
- b. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Keadilan gender diartikan secara sempit dan dianggap sebagai budaya luar yang merusak budaya lokal dan kaidah agama.
- c. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan tersebut bukan hanya dari aparat penegak hukum tetapi juga dari masyarakat yang tidak taat hukum.
- d. Penafsiran/interpretasi agama yang kurang tepat. Agama hanya dipahami melalui pendekatan tekstual dan kurang dikaji dalam pendekatan konstektual atau perubahan jaman.

¹⁸ Elsa Toule, Kekerasan dalam rumah tangga kajian dari perspektif yuridis kriminologis, <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajiandari-perspektif-yuridis-kriminologis>, diakses tanggal 19 April 2024.

Terjadinya KDRT bukanlah semata hanya permasalahan gender ataupun pengaruh faktor eksternal melainkan juga pengaruh internal rumah tangga itu sendiri yang acapkali terjadi karena: kurangnya komunikasi, ketidak harmonisan, alasan ekonomi, ketidak mampuan mengendalikan emosi, ketidak mampuan mencari solusi permasalahan rumah tangga, kondisi mabuk karena minuman keras dan Narkoba.¹⁹ LBH untuk wanita dan keluarga sebagaimana dikutip oleh Moerti Hadiati Soeroso²⁰ menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- 1) Faktor internal lebih menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan itu sendiri yang menyebabkan ia mudah melakukan kekerasan, kepribadian agresif tersebut dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Kekerasan biasanya bersifat turun menurun, anak yang dibesarkan dengan kekerasan akan menganggap pola kekerasan adalah hal yang wajar dan akan mengulang pola tersebut.
- 2) Faktor Eksternal adalah faktor diluar diri pelaku kekerasan. Pelaku yang tidak mempunyai perilaku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi, penyelewengan suami atau istri, penyalahgunaan obat terlarang. Selain hal tersebut faktor lingkungan lain stereotip bahwa laki-laki adalah tokoh yang

¹⁹ Rochmad Wahab, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif psikologis dan edukatif, makalah. H 23.

²⁰ Moerti Hadiati Soeroso, Ibid H 77.

dominan tegar dan agresif sedangkan perempuan pasti lemah lebut dan mengalah juga mempengaruhi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moerti Hadiati Soeroso pada tahun 1999.²¹ Menyatakan faktor pendorong terjadinya kekerasan antara lain: masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, suami mau menang sendiri. Pada umumnya kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya caci maki, umpatan, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

C. PERADILAN ADAT

Istilah “*peradilan*” (*rechtspraak*) pada dasarnya “berbicara tentang tentang hukum dan peradilan” yang dilakukan dengan sistem persidangan (permuusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan/atau dimuka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat, maka disebut “Peradilan Hukum Adat” atau “Peradilan Adat”.²²

Peradilan adat di papua adalah segala sesuatu tentang pengadilan yang secara tradisional hanya berada di tingkat kampung-kampung asli dalam suatu kesatuan social budaya setiap sub-suku bangsa Papua. Peradilan adat di Tanah Papua secara tradisional hanya tiga tingkat yaitu:

- 1) Peradilan adat ditingkat marga atau klan (keret).

²¹ Rika Saraswati, Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, Bandung, 2009, Citra Aditya Bakti, Hal. 32.

²² Prof. H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar Manju, Bandung, 2014, h. 237.

2) Peradilan adat ditingkat sub-suku.

3) Peradilan adat tingkat suku.

Peradilan adat asli memiliki otoritas untuk mengadili perkara sesuai dengan hukum normative masing-masing sub-suku atau suku. Setelah Dewan Adat Papua (DAP) terbentuk pada tahun 2002, telah dirumuskan soal peradilan adat, yaitu:

1. Peradilan adat daerah (disetiap daerah).
2. Peradilan adat wilayah (7 wilayah adat).
3. Peradilan adat Papua (satu untuk Tanah Papua).

Peradilan adat ini hanya bersifat mengkoordinir, memfasilitasi, mengatur dan memelihara tatanan adat yang sudah ada sejak dulu. Jenis-jenis sengketa yang sering terjadi dalam masyarakat antara lain:

- 1) Sengketa yang berhubungan dengan jabatan yang berhubungan dengan adat.
- 2) Masalah tanah, dusun, tanaman dan lain-lain.
- 3) Perkara perkawinan dan perceraian.
- 4) Perkara pencurian dan perkelahian.
- 5) Sengketa akibat fitnahan dan penghinaan.

D. KEKUATAN PUTUSAN LEMBAGA ADAT

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonial

Indonesia. Dalam Seminar Hukum Nasional ke-6 Tahun 1994, dalam laporan mengenai materi “Hukum Kebiasaan”, ditentukan:

1) Hukum kebiasaan mengandung dua pandangan:

- a. Dalam arti identik dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat.
- b. Dalam arti kebiasaan yang diakui masyarakat dan pengambil keputusan (decision maker) sehingga lambat laun menjadi hukum (gewoonte recht, customary recht). Hukum kebiasaan ini bersifat nasional dimulai sejak proklamasi kemerdekaan, terutama dalam bidang hukum tata Negara, hukum kontrak, hukum ekonomi dan sebagainya.

2) Hukum Kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat.²³

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa pengembangan hukum nasional bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) agar hukum nasional di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya dan susunan masyarakat Indonesia.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang Pasal 4 ayat (1). Selanjutnya ditentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1). Dalam

²³ Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hasil Seminar Nasional VI, tanggal 25-29 Juli 1994 di Jakarta, 1994, h. 14-15.

Pasal 50 ayat (1) ditetapkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Rehngena Purba mengemukakan, hakim mengadili berdasar Undang-undang, tetapi hakim bukan corong dari Undang-undang. Hakim harus mengikuti, memahami hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat, apakah itu hukum kebiasaan/hukumadat/atau hukum tidak tertulis.²⁴

Dalam praktik pengadilan, sebelum hakim menjatuhkan keputusannya dalam menyelesaikan masalah tersebut, hakim berpedoman pada hukum tertulis, jika dalam hukum tertulis tidak ditemukan penyelesaiannya, maka hakim dapat mencari penyelesaian dalam hukum tidak tertulis atau dalam hal ini disebut juga hukum adat. Dimana dalam hukum adat terdapat sebuah hukum yang hidup dimasyarakat dan masyarakat dalam berperilaku masih berpedoman pada hukum adat itu.

Pasal 15 ayat (1) UUNo. 48 tahun 2009 menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, Sri Sudewi Masychun Sofwan mengemukakan hakim atau pengadilan adalah aparatur negara yang mengetrapkan hukum. Hukum yang berlaku disuatu negara dikenal melalui keputusan-keputusan hakim. Karena mengetrapkan hukum yang berlaku itu bukan silogisme dan seringkali hukum yang tepat dan adil itu harus

²⁴ Alumni FH-USU, Menuju Paradigma Baru Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (Bunga Rampai Karya Tulis Alumni FH USU), 2012, h. 341.

dicari, maka hukum yang berlaku, sekalipun itu tidak terdapat dalam Undang-undang maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat.²⁵

Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Demikian arti pentingnya putusan hakim dalam pembinaan hukum, betapa pentingnya peranan hakim dalam fungsinya sebagai yang mengetrapkan hukum dan menemukan hukum.

Rehngena Purba, mengemukakan, bahwa secara sosiologis, hukum tidak tertulis senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, perlu dicatat asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Hukum tidak tertulis pasti ada karena hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu diatur dengan hukum;
- b. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat peranan hukum tidak tertulis lebih menonjol dari hukum tertulis;
- c. Yang menjadi masalah adalah mana yang merupakan hukum tidak tertulis yang dianggap adil;
- d. Untuk menjamin kepastian hukum memang perlu sebanyak mungkin menyusun hukum tertulis.

²⁵ Sri Sudewi Masychun Sofwan, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Perdata, Laporan Penataran (Upgrading) Pengajar Hukum Adat Fakultas Hukum se-Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, bagian pertamadan Kedua Proyek Pelita PPPT UGM Yogyakarta, 1977-1978, h. 3.

Ini bukan berarti bahwa keadaannya pasti demikian sebab dalam bidang kehidupan yang bersifat publik, maka hukum tertulis terutama dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Eksistensi hukum adat dan masyarakat adat dalam persaingan global, hukum adat sebagai bagian hukum yang hidup haruslah ada dan hidup secara berdampingan dengan hukum nasional yang ada. Dalam Pasal 18 B ayat (2) Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 telah ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Mengacu kepada hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa ada empat syarat yuridis diberlakukan bagi eksistensi hukum adat, yaitu:

Hukum adat masih bersifat deksriptif, karena peraturan dalam hukum adat seperti perUndang-undangan yang berlaku secara yuridis formal belum tentu dianggap adil, meskipun hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup. Sebab, ada hukum adat yang diberlakukan secara paksa oleh penguasa adat, ada hukum yang diberlakukan secara kolektif, ada yang secara sukarela mentaati hukum adat oleh masyarakat.

1. Menurut perkembangan masyarakat

Syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan kepentingan atas nama “perkembangan masyarakat” Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas. Ini berarti, hukum adat harus sesuai dengan hokum yang berkembang dalam masyarakat dan bukan hukum yang berkembang

karena adanya perubahan yang dilakukan oleh sekelompok atau pembangunan ataupun gerakan sosial masyarakat.

2. Menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hukum yang bersumber hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dan tidak mengancam tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Menurut Undang-Undang.

Pengertian diatur dalam undang-undang berarti bahwa pengaturan masyarakat hukum adat tidak harus dengan satu Undang-undang tersendiri, tetap dapat diatur dalam suatu Undang-undang yang terkait, misalnya Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Didalam Undang-undang tersebut, disamping kriteria kesatuan masyarakat hukum adat, juga harus diatur hak-hak masyarakat hukum adat, lembaga yang berwenang menentukan serta bagaimana mekanisme penentuannya.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sistem hukum yang berlaku bagi bagian terbesar dari masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Ini dibuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak tunduk pada hukum adat, walaupun untuk bidang-bidang tertentu dari hukum adat itu.²⁶ Artinya, masyarakat menganggap bahwa hukum yang menjadi patokan untuk berperilaku adalah hukum adat.

Apakah hukum adat itu masih hidup? Apakah kekuatan materil dari aturan hukum adat tersebut masih diakui, dihormati serta dipatuhi.

²⁶ Soejono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1982, h. 13

Kekuatan materil dari aturan-aturan hukum adat tersebut dapat diukur dari hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a) Apakah Kepala adat atau pengetua adat/masyarakat hukum adat masih berfungsi dan berperan sebagai petugas hukum adat.
- b) Apakah ketetapan keputusan-keputusan dari kepala Persekutuan Hukum Adat Lembaga Adat dalam penyelesaian masalah hukum adat yang serupa masih sering terjadi.
- c) Apakah keputusan-keputusan hukum adat itu (kaidah hukum adat) masih tetap sama dan sesuaidengan sistem hukum adat.
- d) Apakah ketentuan dalam hukum adat itu tidak bertentangan dengan politik hukum nasional atau UU.

Hukum adat masih bersifat deksriptif, karena peraturan dalam hukum adat seperti perundang-undangan yang berlaku secara khusus belum tentu dianggap adil, meskipun hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup. Sebab, ada hukum adat yang diberlakukan secara paksa oleh penguasa adat, ada hukum yang diberlakukan secara kolektif, ada yang secara sukarela mentaati hukum adat oleh masyarakat.

²⁷ Alumni FH-USU, op. cit, h 343